

JASA TAHLIL PRABAYAR DESA KAMPUNG DALEM KOTA KEDIRI

Dyah Ayu Setiyarini, dkk.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri

d.setiyarini@yahoo.com

ABSTRAK

In Indonesia it appears logical, it has a lot of "tahlil". Even has become flesh among Muslims. Before Islam came there was no "tahlil". It used to be people's habits if someone dies after neighbors gathered at the funeral home and sometimes they gamble to stay up until morning. Then came the cleric called a "Wali Songo" to change the habits of people get together and play gambling be gathered to pray for the deceased which called "tahlilan". "Tahlil" comes from the word "تهليل - يهلل - هلل" which means to read lafadz "لا اله الا الله" which means there is no god but Allah. That is the purpose of reading "tahlil" was read verses or dhikr of Allah. The rituals like this is not just a "tahlil", but there are also "Manakib", "Istighosah" and others. But in so far is that all based on the power of money. Many of the chairman of the "tahlil" put a price on his services. Sometimes there are individuals and there are also tahlil institutions service providers. Usually this tahlil services performed for seven days after someone dead. But there is also held because there are certain necessities such as in calling for a single day during the ritual forty days of death, hundred days of death, a thousand days of death, birth of a baby, seven months of pregnancy and others. In taking wages in terms of worship is a lot of disagreement among scholars, there should be and there should not be. And both have a legal basis to support this.

Keywords: *tahlil, manakib, istighosah*

PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak sekali jasa yang ditawarkan oleh perseorangan, organisasi maupun lembaga. Tidak hanya sekarang, bahkan sudah sejak dahulu sudah dikenal yang namanya sewa jasa. Sewa jasa bisa saling tolong menolong antara individu satu dengan yang lain, hal tersebut dianjurkan oleh Islam. Dalam agama Islam sewa disebut dengan istilah *Ijarah*. Di sana dijelaskan ketentuan dan syaratnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa amal ibadah seseorang yang telah mati akan terputus kecuali 3 hal:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh”. (HR. Muslim no. 1631)

Dalam konteks ini bukan do’a anak sholeh yang dimaksud, kebanyakan masyarakat mendo’akan dengan acara tahlilan. Dan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sang imam tahlil mematok harga untuk biaya membaca tahlil. Hal itu bertentangan dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 41, yang menerangkan larangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah.

وَأْمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي
ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ

“Dan berimanlah kalian kepada apa yang telah Aku turunkan (Al Qur’an) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kalian menjual ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan (hanya) kepada-Kulah kalian (hendaknya) bertakwa.” QS. Al-Baqarah (2): 41

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) dan Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk menuturkan pandangan atau persepsi ulama mengenai jasa tahlil prabayar desa Kampung Dalem.

Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, tentang kehidupan jasa tahlil prabayar Desa Kampung Dalem. Penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan (*field research*) ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam

masyarakat.¹ Penelitian lapangan (*field research*) ini dilakukan di kancah atau di medan terjadinya gejala-gejala atau kejadian yang sedang terjadi.

Selanjutnya akan dianalisis menggunakan pendekatan teori *maqashid al-syariah*. Hasil analisis akan digunakan untuk menguatkan argumentasi bagi pembaharuan hukum khususnya dalam hal yang berkaitan dengan jasa tahlil prabayar.

LANDASAN DALIL

Ayat Sewa Jasa

Terdapat dalam surat Al Qashas ayat 25:

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا
سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقُصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ

“Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan malu-malu, ia berkata: “sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami”. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (syu’aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), syu’aib berkata :”Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang zalim itu.”(QS. Al Qashash: 25)

Penjelasan ayat

(Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan malu-malu) seraya menutupkan kain kerudung ke mukanya karena malu kepada Nabi Musa (ia berkata, "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami") Nabi Musa memenuhi panggilannya dan menolak dalam hatinya upah yang akan diberikan kepadanya, karena seolah-

¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara 1995), 28.

olah wanita itu bermaksud hendak memberi upah dan menganggap dirinya sebagai seorang upahan.

Kemudian wanita itu berjalan di muka Nabi Musa tiba-tiba angin meniup kainnya, sehingga terlihat kedua betisnya. Lalu Nabi Musa berkata kepadanya, "Berjalanlah engkau di belakangku dan tunjukkanlah jalan itu kepadaku". Wanita itu menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, sehingga Nabi Musa sampai ke tempat bapak wanita itu, dia adalah Nabi Syuaib a.s. Ketika Nabi Musa sampai di hadapannya ternyata telah disiapkan makan malam, maka Nabi Syuaib berkata, "Duduklah, kemudian makan malam". Nabi Musa menjawab, "Aku khawatir jika makan malam ini sebagai imbalan karena aku telah memberi minum ternak keduanya, sedangkan aku berasal dari ahlul bait yang tidak pernah meminta imbalan dari suatu pekerjaan yang baik". Nabi Syuaib berkata, "Tidak, ini merupakan tradisiku dan tradisi nenek moyangku. Kami biasa menjamu tamu kami, juga biasa memberi makan". Nabi Musa baru mau memakannya dan menceritakan kepadanya semua apa yang telah ia alami.

Untuk itu maka Allah swt. berfirman, (*"Maka tatkala Musa mendatangi bapak wanita itu dan menceritakan kepadanya kisah mengenai dirinya*) lafal *Al Qashash* adalah *Mashdar* yang bermakna *Isim Maf'ul*; maksudnya Nabi Musa menceritakan kepadanya tentang pembunuhannya terhadap seorang bangsa Mesir dan niat bangsa Mesir untuk membunuhnya, serta kekhawatirannya terhadap Firaun (*Syuaib berkata, 'Janganlah kamu takut! Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim.'*) karena tidak ada kekuasaan bagi Firaun atas negeri Madyan.

Keterkaitan Ayat dengan Tema

Pada ayat di atas, membahas mengenai upah akan apa yang telah dilakukan nabi Musa. Yang mana nabi Musa telah memberikan minuman terhadap binatang ternaknya anak nabi Syu'aib.

إِنْ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا

Di sini dapat kita simpulkan bahwa seseorang dapat memberikan upah kepada seseorang atas jasa yang telah kita rasakan. Berarti pada jaman dahulu telah berjalan praktek sewa jasa. Hal ini tidak hanya ditunjukkan kepada umat dari Nabi Musa atau Nabi Syu'aib. Namun juga kepada umat Nabi Muhammad SAW.

Dalam surat At-Thalaq Ayat 6

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فِى صُلْحٍ فَلْيَنْصَحُوا لِهِنَّ مَالَهُنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At Thalaq: 6)

Penjelasan Ayat

(Tempatkanlah mereka) yakni istri-istri yang ditalak itu (*pada tempat kalian tinggal*) pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian (*menurut kemampuan kalian*) sesuai dengan kemampuan kalian, lafal ayat ini menjadi athaf bayan atau badal dari lafal yang sebelumnya dengan mengulangi penyebutan huruf jarr-nya/kata depan dan memperkirakan adanya mudhaf. Yakni pada tempat-tempat tinggal yang kalian mampu, bukannya pada tempat-tempat tinggal yang di bawah itu (*dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka*) dengan memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang tidak layak, sehingga mereka terpaksa butuh untuk keluar atau membutuhkan nafkah, lalu karena itu maka mereka mengeluarkan biaya sendiri.

(Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan bayi kalian) maksudnya menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah menyusukan (dan bermusyawarahlah di antara kalian) antara kalian dan mereka (dengan baik) dengan cara yang baik menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawaratan sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah menyusukan (dan jika kalian menemui kesulitan) artinya kalian enggan untuk menyusukannya, yaitu dari pihak ayah menyangkut masalah upah, sedangkan dari pihak ibu, siapakah yang akan menyusukannya (maka boleh menyusukan bayinya) maksudnya menyusukan si anak itu semata-mata demi ayahnya (wanita yang lain) dan ibu si anak itu tidak boleh dipaksa untuk menyusukannya.

Keterkaitan Ayat dengan Tema

Pada surah tersebut di atas dijelaskan mengenai istri-istri yang ditalak. Perlakuan suami terhadap istri yang ditalaknya dan nafkahnya. Terlepas dari sisi itu mari kita lihat pada sisi sewa asa yakni:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

(jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya). Disebutkan bahwa seorang suami harus membayar upah atas jasa istrinya yang menyusui anaknya, karna pada dasarnya kewajiban menyusui ada pada seorang ayah. Jadi adanya kewajiban seorang penyewa jasa untuk membayar atas jasa yang dirasakannya. Disini juga disebutkan:

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

(dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik). Dalam sewa menyewa baik itu menyewa manfaat dari sebuah barang atau jasa, diharuskan adanya musyawarah, yakni antara orang yang disewai

dan orang yang menyewa. Mulai dari objek persewaan, harga, manfaat yang akan didapat, waktu sewa dan lain-lain segalanya harus diperjelaskan dengan teliti. Agar tidak ada kesalahan di hari yang akan datang.

Pengertian Ijarah

Menurut etimologi, ijarah adalah menjual manfaat. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ijarah, antara lain :²

1. Ulama *Hanafiyah*

على المنافع بعوض

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”

2. Ulama *Syafi’iyah*

مقصودة للبدال والإباحة بعوض معلوم

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

3. Ulama *Malikiyah* dan *Hanabilah*

تمليك منافع شيء مدة بعوض

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”

Dari definisi di atas, para ulama ada yang mengartikan ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang mendefinisikan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jadi, ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda.

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Namun, sebagian ulama memperbolehkan mengambil upah mengajar *Al Qur’an* dan

² Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet II, 121.

ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan agama. Tujuannya untuk memenuhi keperluan hidup, karena mengajar telah memakai waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk pekerjaan mereka yang lain.³

Syarat dan Rukun Upah-mengupah

Adapun menurut jumhur ulama, rukun upah-mengupah ada 4 antara lain :⁴

1. *Aqid* (orang yang berakad) yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan atau memberikan upah) dan *musta'jir* (orang yang menyewa sesuatu atau menerima upah).

Menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*, tidak disyaratkan harus baligh. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian akad *mumayyiz* sah tetapi harus ada keridhaan walinya. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan *aqid* harus mukallaf yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dikategorikan ahli akad. Syarat yang lain adalah cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan adanya keridhaan dari kedua belah pihak karena ijarah dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta.

2. *Shighat (akad)*. Syarat ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* sama dengan ijab qabul yang dilakukan dalam jual beli.

3. *Ujrah* (upah). Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu :

- a. Berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak.
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut.

4. *Ma'qud 'alaih* (manfaat yang menjadi objek akad).

Syarat manfaat dalam upah-mengupah, antara lain :

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), 304.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 117-118.

- a. Penjelasan jenis pekerjaan. Hal ini sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
- b. Penjelasan waktu kerja. Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.
- c. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Misalnya, menyewa orang untuk shalat, puasa, dan lain-lain.
- d. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuk atau tepungnya untuk dirinya.

Upah dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca Al-Quran diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji atau membaca *Al Qur'an* dan zikir yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah ibu bapak, hukumnya haram. Karena ibadah tersebut diwajibkan atas masing-masing umat, bukan untuk diwakilkan. Dan yang menyewanya, azan, qamat dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut, karena perbuatan semacam ini tergolong perbuatan untuk taqarrub kepada Allah.

Rasulullah Saw bersabda:

اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ (رواه أحمد)

“*Bacalah olehmu Al Quran dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan itu*”. HR. Ahmad.

Pengertian Tahlil

Tahlil secara etimologi artinya pengucapan kalimat *l il ha illallah*. Menurut istilah, tahlil artinya bersama-sama melakukan doa bagi orang yang

sudah meninggal, semoga diterima amalnya dan diampuni dosanya oleh Allah SWT, yang sebelum doa diucapkan beberapa kalimat *thayyibah*. Hukum mengadakan pertemuan atau perkumpulan untuk membaca tahlil adalah boleh (*jaiz*) jika tidak terdapat kemaksiatan dan kemungkaran.

Dahulu sebelum Islam datang di Indonesia atau pada masa-masa awal Islam di Indonesia, jika ada orang yang meninggal dunia, para tetangga, kerabat, dan teman berkumpul untuk menyatakan berduka cita. Namun yang mereka lakukan ketika berkumpul adalah bermain kartu, minum-minuman keras, dan sebagainya. Kemudian, berangsur-angsur para *muballigh* dan kyai berusaha dengan sabar dan perlahan mengajak mereka membaca kalimat *thayyibah*. Setelah berpuluh bahkan beratus tahun kemudian menjadi “kegiatan tahlilan” seperti sekarang ini.⁵

Ada banyak manfaat dari acara tahlil, antara lain :

1. Sebagai ikhtiar (usaha) bertaubat kepada Allah SWT untuk diri sendiri dan saudara yang telah meninggal dunia.
2. Merekatkan tali persaudaraan antar sesama, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia.
3. Mengingat bahwa akhir dari kehidupan dunia adalah kematian.
4. Mengingat Allah dengan berdzikir.
5. Tahlil sebagai salah satu media yang efektif untuk dakwah Islamiyah.
6. Sebagai manifestasi dari rasa cinta sekaligus penenang hati untuk keluarga almarhum yang sedang berduka.

Dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasith*, *al-Munawwir* dan sebagainya, akan kita temukan bahwa tahlilan itu berasal dari kata dalam bahasa Arab, yakni: هَلَّلَ - يَهْلِلُ - هَلْلًا - هَلِيلًا - أَيُّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ *il ha illall h*. Kalimat tauhid adalah kalimat persaksian yang menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah *subh nahu wa ta' la*, dan ia termasuk ke dalam salah satu bentuk dzikir kepada Allah, bahkan dikatakan Nabi

⁵ Muhyiddin Abdusshomad, *Tahlil dalam Prespektif Al Quran dan As Sunnah* (Jember: PP Nurul Islam, 2003), Cet II, 3.

shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai dzikir yang paling afdhal. Simaklah hadits berikut ini:

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

“Sebaik-baik dzikir adalah laa ilaaha illallaah” (HR Imam Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah ra).

Selain berdasarkan pada hadits di atas kata tahlil juga termaktub pada hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang lainnya:

إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةَ سَيَّارَةَ فَضُلًا يَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ فَيَقُولُونَ جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عِبَادِكَ فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَهْلِلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ >

“Sesungguhnya Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi memiliki sejumlah malaikat yang terus berkeliling mencari majelis dzikir. Apabila mereka telah menemukan majelis dzikir tersebut, maka mereka terus duduk di situ dengan menyelimutkan sayap sesama mereka hingga memenuhi ruang antara mereka dan langit yang paling bawah. Apabila mejelis dzikir itu telah usai, maka mereka juga berpisah dan naik ke langit. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam meneruskan sabdanya, “Kemudian Allah subhanahu wa ta’ala bertanya kepada mereka, Dzat Yang Maha Tahu tentang mereka, “Kalian datang dari mana?” Mereka menjawab, “Kami datang dari sisi hamba-hamba-Mu di bumi yang selalu bertasbih, bertakbir, bertahlil dan bertahmid...” (HR Imam Muslim dari Abu Hurairah ra).

Tahlilan sebagaimana yang dipahami secara umum oleh masyarakat saat ini pada hakikatnya adalah aktivitas berdzikir bersama yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sejumlah orang berkumpul, lalu membaca sejumlah kalimat dzikir kepada Allah yang satu di antaranya adalah kalimat tahlil, laa ilaaha illallaah. Tahlilan pada dasarnya adalah majelis dzikir. Di dalam sebuah majelis dzikir ada banyak kalimat dzikir yang bisa dilantunkan.

Sekelompok orang bisa secara bersama-sama membaca tasbih, takbir, tahmid, istighfar, tahlil dan kalimat-kalimat lainnya yang mengingatkan mereka kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Amaliah semacam itu adalah sunnah, bukan *bid'ah*. Tahlilan sebagaimana yang dipahami secara umum oleh masyarakat saat ini pada hakikatnya adalah aktivitas berdzikir bersama yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sejumlah orang berkumpul, lalu membaca sejumlah kalimat dzikir kepada Allah yang satu di antaranya adalah kalimat tahlil, *l il ha illall h*. Tahlilan pada dasarnya adalah majelis dzikir. Di dalam sebuah majelis dzikir ada banyak kalimat dzikir yang bisa dilantunkan. Sekelompok orang bisa secara bersama-sama membaca tasbih, takbir, tahmid, istighfar, tahlil dan kalimat-kalimat lainnya yang mengingatkan mereka kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Amaliah semacam itu adalah sunnah, bukan *bid'ah*.

Bacaan Tahlil:

Ada urutan-urutan tahlil yang sudah masyhur di kalangan para pecinta tahlilan, yakni:

1. Tawassul Fatikhah untuk Nabi Muhammad, ahli bait, para sahabat, salafus sholihin;
2. Tawassul Fatikhah untuk Syekh Abdul Qodir al-Jaelany;
3. Tawassul kepada silsilah ahli thoriqoh, misalnya, *Syekh Abdul Qadir al-Jailani*;
4. Tawassul Fatikhah untuk Wali Songo (*auliya' tis'ah*);
5. Tawassul Fatikhah untuk bapak, ibu, kakek, nenek, para guru, para syekh, para murid, seluruh anak turun, muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, baik yang hidup maupun yang telah meninggal dunia;
6. Membaca surat al-Ikhlâs 3 kali. Ada juga yang membaca sampai 7, 9, 21, 33, dan 41 kali. Tergantung ada hajat (kebutuhan) yang diinginkan oleh *shohibul hajat*.
7. Membaca *mu'awidzatain (al-Falaq, an-Naas)*;
8. Membaca al-Fatikhah;
9. Membaca ayat 1 – 5 surat al-Baqarah.

10. Membaca ayat kursi (surat al-Baqarah : 255);
11. Membaca akhir surat al-Baqarah 284 – 286;
12. Sholawat (allahumma sholli ala syayyidina Muhammad);
13. Istighfar (astaghfirullahal ‘adhiim);
14. Tahlil (la ilaaha illa Allah); dan
15. Doa penutup.

Dari bacaan ini, ada yang membuat variasi dengan menghilangkan dan menambahkan kalimat di sana-sini. Misalnya, tidak menggunakan *tawasul*, setelah bacaan *al-Fatihah* langsung *istighfar*, *sholawat*, dan *tahlil* (*la il ha illa Allah*). Akan tetapi, kesemuanya intinya sama, yakni pembacaan dzikir *la ilaha illa Allah* yang dibaca secara berulang-ulang.

Sebutan tahlilan berasal dari kata *hallala yuhallilu* (membaca kalimat *laa ilaaha illa Allah*). Dari kata *hallala* inilah, akhirnya dicetuskan istilah tahlilan.

Acara tahlilan sendiri sudah menjadi *common sense* yang bisa digunakan dalam segala acara keagamaan, seperti kematian, lulus wisuda, pernikahan, sunatan, memasuki rumah baru dan lain sebagainya.

Tahlilan bisa dijadikan media untuk mengantarkan doa secara bersama-sama, baik dalam keadaan suka, maupun duka.

Sebagian orang ada yang merasa alergi ketika mendengar kata tahlilan. Setiap kata itu disebut di depannya, maka yang hadir di benaknya adalah bahwa itu perbuatan bid’ah yang haram untuk dilakukan. Ketika diminta untuk menyampaikan dalil pengharamannya, maka ia akan menjawab, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak pernah melakukannya.⁶

PEMBAHASAN

Gambaran Umum

1. Keadaan Ds. Kampung Dalem

Desa Kampung Dalem, merupakan salah satu desa yang terletak di Kota Kediri. Lebih tepatnya dekat dengan alun-alun kota Kediri, ± 200 M dari alun-

⁶ Tidak semua amaliah yang secara langsung tidak pernah dilakukan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dapat dikategorikan sebagai bid’ah yang haram untuk diamalkan. Tentang persoalan bid’ah dan berbagai hal yang terkait di dalamnya,

alun. Desa tersebut tidak layaknya desa yang mana penduduknya saling bersosialisasi dengan baik. Namun desa Kampung Dalem layaknya perumahan, yang penduduknya identik individual.

Mayoritas masyarakat kampung dalem beragama Islam. Banyak yang mengenakan cadar. Karena rata-rata di sana banyak dari golongan jama'ah tabligh. Bahkan narasumber yang penulis temui merupakan salah satu kelompok dari mereka, di Ds. Kampung Dalem tidak ada tempat TPQ rata-rata belajar mengaji di rumah, di desa lain atau bahkan menyewa jasa pengajar atau les mengaji di rumah masing-masing.

Di sana ada 5 mushola dan masjidnya masih di masjid Agung. Di Ds. Kampung Dhalem tidak ada jamaah tahlil. Bahkan kegiatan PKK dan arisan sudah tidak ada lagi.

2. Biografi

Dalam penelitian ini peneliti menemui 3 narasumber, yakni si Penyedia jasa dan penyewa Jasa. yaitu:

a. Narasumber I (Penyedia jasa tahlil)

Nama narasumber I yaitu Sadiran, beliau memiliki 1 istri dan 1 anak. Beliau bertempat tinggal di Ds. Kampung Dalem tepatnya di Rt. 2 Rw. 1. Usia beliau 46 tahun. Selain menjadi penyedia jasa beliau juga sebagai penghulu. (bukan dari unsur KUA).

b. Narasumber II (penyewa jasa tahlil)

Wahyudi, merupakan salah satu orang yg pernah menggunakan jasa tahlil. Usia beliau 41 tahun. Beliau memiliki 1 istri dan 4 anak. Beliau tinggal di Jl. Brigjen Katamso tepatnya di depan SMP Dhoho.

c. Narasumber III (penyewa jasa tahlil)

Suparlan, usia 47 tahun, merupakan salah satu orang yang pernah menggunakan jasa tahlil beliau.

Pembahasan

Dari beberapa paparan narasumber, maka peneliti menyimpulkan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah pada surat Al-baqarah:

...وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ... (البقرة :)

Artinya: “Janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulahkamu harus bertakwa..” (QS. al-Baqarah: 41)

Di sini maksud dari menjual ayat Allah dengan harga yang rendah bukan berarti dengan materi yang sedikit. Dijelaskan dalam kitab tafsir *Ibn Katsir*, bahwa menukar harga yang rendah yaitu, jangan menukar iman kepada ayat-ayat Allah dan kepercayaan kepada Rasul dengan harta duniawi dan kelezatannya. Karna sesungguhnya harta duniawi itudinilai sedikit lagi fana, dibanding dengan pahala di akhirat yang kekal dan abadi.⁷ Mengambil untung duniawi berarti mengambil upah.

Pendapat Para Madzhab

Dalam menghukumi boleh tidaknya mengambil upah, di sini ada berbagai pendapat dari madzhab yaitu:⁸

- 1.) Imam *Abu Hanifah* dan Imam *Ahmad* melarang pengambilan upah dari *tilaw t Al-Quran* dan mengajarkannya apabila bacaan dan pengajarannya berkaitan dengan ibadah. Hal ini sama dengan mengambil upah dalam tahlil karna tahlil sama dengan beribadah kepada Allah tau berdzikir kepada Allah, yang amalannya ditujukan kepada almarhum.
- 2.) *Madzhab Maliki, Syafi'i* dan *Ibnu Hazm* membolehkan mengambil upah sebagai imbalan karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan yang diketahui pula.
- 3.) Menurut *Madzhab Hanbali* bahwa pengambilan upah dari pekerjaan *adz n, iq mat*, mengajarkan *Al-Qur' n, fiqh, hadits*, haji dan puasa qadha adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada *mashalih* seperti mengajarkan Al Quran,

⁷Al-Imam Ibnu Katir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir JUZ 1* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm 453

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 119

hadits dan fiqih, Dan haram mengambil upah yang termasuk kepada *taqarrub* seperti membaca *Al-Qur'an*, syi'ar agama, shalat dan ibadah yang lainnya.

KESIMPULAN

Jasa merupakan sebuah sarana timbal balik antara satu orang dengan yang lain dengan cara negosiasi yang satu menjual keahliannya dengan imbalan yang sepadan.

Disini peneliti menjelaskan bahwasanya adanya larangan menjual jasa dengan berkhidmad ayat *al-Quran* contoh jasa tahlil apakah itu bukan menjual ayat Allah yang sudah jelas Allah melarangnya.

Dari apa yang peneliti sampaikan di atas, dari pengertian *ijarah* dan praktik dari sewa jasa. Dari sisi pengertian ijazah sendiri memang sudah menjadi paten, namun untuk pendapat para imam, sebaiknya mengikuti imam masing-masing. Jangan mengambil yang sekiranya menguntungkan bagi sebagian orang.

Untuk praktik sewa jasa yang berlaku di Kampung Dhalem, di sana banyak yang paham akan agama, akan lebih baik jika mereka membuat jamaah tahlil atau semacamnya, yang bertahlil bergiliran setiap anggotanya. agar ketika tetangga ada yang mengadakan acara tahlilan tidak usah menyewa jasa tahlil prabayar yang memberatkan bagi sebagian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshomad, Muhyiddin, *Tahlil dalam Prespektif Al Quran dan As Sunnah*.
Jember: PP Nurul Islam, 2003.
- Ibnu Katir, Al-Imam Ad-Dimasyqi. *Tafsir Ibnu Kasir JUZ 1*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.